

Nomor : 134/PM.00.02/K.JI-34/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekrutmen Pembentukan PPK**

Malang, 22 April 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di

Tempat

I. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 3) Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad-Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Berdasarkan Dasar Hukum diatas, dalam rangka perekrutan Panita Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara dilaksanakan sesuai prosedur.
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;

4. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:
- a. warga Negara Indonesia.
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK.
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK.
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam melaksanakan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Malang, 22 April 2024

 KETUA
Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip